

EVALUASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN FRAUD PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KEDUNGREJO KABUPATEN NGANJUK

Riris Sinta Sarwendah

Universitas Nusantara PGRI Kediri, Jl. KH. Ahmad Dahlan No.76, Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur

ririsshinta89@gmail.com*

*corresponding author

Abstract

This study aims to evaluate the application of the principles of good governance in the village government of Kedungrejo and to identify whether Fraud prevention measures have been carried out properly. This research uses descriptive research with a qualitative approach. Primary data was obtained through interviews and observation, while secondary data was collected through documentation. Thus, this study will provide a detailed description of the application of the principles of good governance and the obstacles that may be encountered in preventing Fraud in managing village funds in Kedungrejo Village, Nganjuk Regency. the data obtained, choosing the main or important things, and removing unnecessary ones so that it can make it easier for researchers to draw conclusions. The results of the research are that in the village of Kedungrejo it has implemented good governance or good governance and no acts of Fraud have been found by the government of the village of Kedungrejo.

Keywords: Good Governance, Fraud, village funds

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan prinsip Good Governance di pemerintah desa Kedungrejo dan untuk mengidentifikasi apakah tindakan pencegahan Fraud atau kecurangan telah dilakukan dengan baik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sementara data sekunder dikumpulkan melalui dokumentasi. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan gambaran secara detail mengenai penerapan prinsip Good Governance dan kendala yang mungkin dihadapi dalam pencegahan Fraud dalam pengelolaan dana desa di Desa Kedungrejo, Kabupaten Nganjuk. Analisis data yang dilakukan adalah dengan melakukan reduksi data terlebih dahulu yang berarti merangkum informasi atau data yang diperoleh, memilih hal-hal pokok atau penting, dan membuang yang tidak perlu sehingga dapat memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan. Hasil penelitiannya adalah di desa Kedungrejo sudah melaksanakan tata kelola atau Good Governance dengan baik serta tidak ditemukannya juga tindak kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah desa Kedungrejo.

Keywords: Good Governance, Fraud, Dana Desa

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi Desa memberikan status otonom pada wilayah desa, memberikan hak-hak istimewa dalam hal keuangan dan alokasi Dana Desa, pemilihan kepala desa, serta proses pembangunan desa. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur kewenangan desa dalam empat bidang utama, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa desa di Kabupaten/Kota memiliki kewenangan yang diatur oleh perundang-undangan tentang desa, dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan mempertimbangkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat-istiadat desa. Proses penyelenggaraan desa yang otonom dengan kewenangan yang telah dilimpahkan berlangsung secara bersamaan dan berkesinambungan, yang memerlukan pemahaman yang baik dari aparatur daerah tentang kewenangan yang mereka miliki. Pemahaman ini penting agar pengelolaan desa dapat dilakukan dengan efisien dan sesuai dengan kepentingan serta kebutuhan masyarakat desa. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Evaluasi Prinsip *Good Governace* Sebagai Upaya Pencegahan *Fraud* atau kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Pemilihan Kabupaten Nganjuk dengan situs penelitian di desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom dengan alasan untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan pada

Desa Kedungrejo di Kabupaten Nganjuk ini terhindar dari kecurangan serta apakah sudah menerapkan prinsip *Good Governance* dengan baik dan benar. Mengingat beberapa kasus penyelewengan dana desa di Kabupaten Nganjuk salah satunya di desa Kemaduh Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk Periode 2016-2018.

Pemerintah Indonesia sendiri juga mengeluarkan suatu kebijakan yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa [1]. Keuangan desa mencakup segala hal yang berhubungan dengan hak dan kewajiban yang dinilai dalam bentuk uang, terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Ini mencakup seluruh aspek kekayaan dan pengelolaan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa, dan didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun, yang mencakup perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan. Semua aspek ini didiskusikan dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa sebagai wakil dari masyarakat desa. Tujuan dari Penelitian ini adalah Untuk mengetahui Penerapan *Good Governance* sebagai Upaya Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa pada desa Kedungrejo Kabupaten Nganjuk dan Untuk mengetahui kendala dalam Penerapan *Good Governance* sebagai Upaya Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa pada desa Kedungrejo Kabupaten Nganjuk.

Faktor penghambat berupa kualitas sumber daya manusia dalam hal pengetahuan dan pemahaman undang-undang desa dan kurangnya pelatihan dan kepemimpinan perangkat desa [2]. Pemerintah desa memiliki peran sebagai unit pemerintahan terkecil yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah desa. Tugas pemerintah desa meliputi berbagai aspek, termasuk pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah desa mengedepankan beberapa asas yang sangat penting, antara lain: 1) Transparansi, yakni pemerintah desa berupaya untuk melakukan pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan dengan transparan, sehingga segala informasi yang relevan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. 2) Akuntabilitas, yakni pemerintah desa bertanggung jawab atas segala tindakan dan keputusan yang diambil dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan menggunakan dana desa. Akuntabilitas mencakup pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan desa secara tepat dan efisien. 3) Partisipasi, yakni pemerintah desa melibatkan aktif partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Partisipasi ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 4) Pengelolaan Dana Desa, yakni pemerintah desa menjalankan pengelolaan dana desa dengan tertib dan disiplin sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan dana desa digunakan dengan tepat sasaran dan sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Prinsip-prinsip tersebut selaras dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat 1, yang mengatur tentang pengelolaan keuangan negara dengan prinsip tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam pengelolaan dana desa akan membantu menciptakan pemerintahan desa yang lebih efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Prinsip-prinsip tersebut juga sejalan dengan karakteristik *Good Governance*, seperti partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsivitas, konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis. Keberhasilan suatu sistem pemerintahan desa dinilai berdasarkan sejauh mana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam pengelolaan pemerintahan desa.

Dengan adanya Alokasi Dana Desa, desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu datangnya dana bantuan dari pemerintah pusat [3]. Kendala di Desa Kedungrejo, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dan kualitas pembangunan yang kurang memuaskan, disebabkan oleh ketidaksesuaian antara harapan serta keinginan masyarakat dengan proyek pembangunan yang dihasilkan. Selain itu, ketidaksesuaian anggaran yang disiapkan dengan realisasi lapangan juga menjadi salah satu penyebab masalah tersebut.

Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan hak, wewenang, dan tanggung jawab kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Melalui Otonomi Daerah, pemerintah daerah dimungkinkan untuk mengelola daerahnya secara lebih luas dan mandiri, dengan tujuan akhir untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya sendiri. Untuk mendukung peran desa dalam mewujudkan kemandirian masyarakat, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan ini memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya, termasuk penyediaan anggaran untuk pembangunan

desa, dengan tujuan untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan desa-desa tersebut. Menurut Oroh (2020) Dana Desa merupakan suatu dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa atau daerah dimulai sejak tahun 2015 setiap tahunnya. Dana desa tersebut masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa yang dicairkan secara bertahap. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 mengatur bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi seluruh kegiatan pemerintahan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan keuangan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan keuangan desa. Program dana desa diharapkan oleh Pemerintah Pusat dapat dikelola secara efisien oleh Pemerintah Daerah, yang bertujuan untuk mencapai tata kelola yang efisien dalam mengelola infrastruktur berdasarkan prioritas anggaran yang diajukan. Menurut Wardani & Fauzi (2018) Pendekatan sistem organisasi yang dilakukan dengan sesuai konsep teori organisasi akan menghasilkan tujuan yang mampu untuk memahami fenomena *Good Governance* yang bisa dinyatakan dalam bentuk persepsi dan mampu diklarifikasikan sebagai sebuah sistem hierarki yang mampu menjelaskan beberapa kondisi secara keseluruhan dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi yang baik

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu menyimpulkan bahwa karakteristik atau ciri-ciri individual, kesiapan sumber daya manusia, moralitas individu, adanya peluang dan tidak berfungsinya sistem pengendalian internal memberi pengaruh terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan dalam mengelola dana desa [4]. *Governance* (tata kelola) merupakan paradigma baru dalam pengelolaan pemerintahan yang menekankan pada kolaborasi, kesetaraan, dan keseimbangan untuk mengembangkan sistem administrasi publik yang efektif. *Corporate Governance* (tata kelola perusahaan) mengacu pada struktur dan mekanisme yang mengatur aturan dan tata kelola organisasi dalam menjalankan aktivitasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Setiap desa berhak diberikan wewenang, hak, dan tugas untuk mengatur wilayahnya sendiri serta apa yang dimiliki desa tersebut untuk mencapai kesejahteraan penduduknya. Dalam rangka mendukung agar sistem pemerintah berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan serta tata kelola berjalan dengan baik dalam hal penyelenggaraan lingkup organisasi, dalam mengelola sistem keuangan perlu dilakukan sesuai dengan prinsip serta aturan yang telah ditentukan atau sesuai dengan tata kelola yaitu Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi. Dengan menerapkan tata kelola yang sesuai dan tertib serta disiplin anggaran maka akan memudahkan aparat desa untuk melakukan tugasnya dengan maksimal dan disamping itu juga akan membuat penyelenggaraan pemerintah menjadi tertata dan terorganisasi dengan sangat baik dan maksimal [5].

Kecurangan (*Fraud*) biasanya sering terjadi dalam sistem pemerintah ketika dalam pemerintah desa ditemukan lemahnya sistem pengendalian seperti pengawasan pengelolaan yang kurang atau pelaporan keuangan dana desa yang belum maksimal. Menunjukkan bahwa lemahnya unsur pengawasan dari camat, Tim Pengawasan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan, Badan Permusyawaratan Desa, dan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan dana desa dan kepala desa merupakan penyebab adanya kecenderungan penyalahgunaan dana desa [6].

Guna mencegah terjadinya *Fraud* atau kecurangan dalam pengelolaan dana desa maka dilakukan penelitian ini sebagai upaya mencegah kecurangan. Kabupaten Nganjuk dipilihnya situs penelitian di desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom dengan alasan untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan pada Desa Kedungrejo di Kabupaten Nganjuk ini terhindar dari kecurangan serta apakah sudah menerapkan prinsip *Good Governance* dengan baik dan benar. Perlu diingat bahwa di Kabupaten Nganjuk pernah terjadi kasus penyelewengan salah satunya di desa Kemaduh Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk. Akuntabilitas di desa genengan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan serta menerapkan pemerintahan yang baik dimana pemerintahan desa telah melakukan program dana desa sesuai dengan peraturan dan melibatkan unsur pemerintah, lembaga desa, dan masyarakat juga merasa dari hasil akuntabilitas pemerintah desa [7]. Hasil dari penelitian ini adalah perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan serta tahap pertanggungjawaban yang ada di desa ngombakan kecamatan polokarto kabupaten sukoharjo secara teknis telah 100% [8].

Salah satu faktor yang menghambat pengelolaan dana desa yaitu pengelolaan yang dilakukan pemerintah desa kurang transparan sehingga membuat masyarakat desa tidak berpartisipasi secara aktif. Pengelolaan yang kurang transparan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat desa dan menghalangi partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa. Penting untuk mengenali bahwa pengelolaan dana desa tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, tetapi juga pemberdayaan masyarakat melalui program non-fisik seperti pelatihan dan pendidikan formal yang

diselenggarakan oleh pemerintah desa dan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga). Upaya untuk memperhatikan aspek pemberdayaan non-fisik ini sangat penting guna menciptakan masyarakat desa yang lebih mandiri dan berdaya saing.

Pembinaan sosialisasi dan administrasi keuangan desa merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat desa, serta aparatur pemerintah desa, tentang peraturan dan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan dana desa. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang aturan tersebut, diharapkan akan terjadi peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dana desa.

Berdasarkan fenomena tersebut penelitian mengenai implementasi penerapan *Good Governance* ini menarik dan penting dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat tindak kecurangan yang dilakukan oleh aparat desa setempat atau tidak. Dana desa sendiri dikelola dengan banyak melibatkan berbagai pihak di dalamnya seperti pemerintah pusat/kabupaten, aparat desa, dan warga setempat. *Good Governance* diterapkan agar penyelenggara pemerintah diselenggarakan dengan tersusun dan tertata dengan baik serta agar memperkuat kejelasan tugas dan fungsi yang harus didasari dengan prinsip-prinsip yang ada di dalamnya yaitu prinsip Akuntabilitas, Prinsip Transparansi, dan Prinsip Partisipasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan teknik analisis Deskriptif, alasan pemilihan teknik ini adalah dikarenakan peneliti ingin mendeskripsikan serta menjabarkan gambaran fenomena atau masalah yang terjadi terkait prinsip Akuntabilitas, Partisipasi, dan Transparansi yang ada di dalam *Good Governance* di Desa Kedungrejo Kabupaten Nganjuk. Objek penelitian ini adalah di kantor desa Kedungrejo. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh yaitu seperti keterangan langsung dari narasumber atau hasil wawancara, serta dokumen-dokumen arsip desa seperti data realisasi anggaran desa, data kependudukan dan gambaran umum situs penelitian dll. Analisis data yang dilakukan adalah dengan melakukan reduksi data yaitu merangkum dan memilih hal yang penting dan membuang yang tidak perlu setelah itu hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel serta gambar. Pada hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pemerintah Desa Kedungrejo sudah menerapkan ketiga prinsip yang terkandung di dalam *Good Governance* dengan maksimal ditunjukkan dengan berbagai upaya dari aparat desa setempat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) No. 20 Tahun 2018 dijelaskan bahwa anggaran untuk desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dana tersebut bertujuan untuk membiayai berbagai aspek dalam pemerintahan desa, termasuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemendagri No. 20 Tahun 2018 juga menegaskan bahwa pengelolaan dana desa mencakup tindakan umum seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan dana desa harus berjalan secara sistematis dan transparan agar dana tersebut dapat digunakan dengan tepat sasaran dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan dana desa dapat berjalan efisien dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat desa.

Tata kelola pemerintahan yang baik atau bisa disebut juga *Good Governance*. penerapan *Good Governance* yang baik dapat membantu pemerintah desa dalam membuat keputusan dan menjalankan kebijakan yang telah dibuat untuk masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan selain itu juga dapat menghindarkan dari tindak kecurangan atau *Fraud*.

Guna mendukung penerapan tata kelola yang baik dalam pemerintah desa maka penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan keuangan harus berpedoman pada prinsip *Good Governance* itu sendiri diantaranya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Pemerintah desa diharuskan untuk menyediakan informasi yang memadai dan tepat waktu dalam mengelola dana desa.

Mengenai partisipasi, pemerintah desa hendaknya melibatkan masyarakat dalam berdiskusi tentang semua kegiatan atau program desa dan alokasi dana desa agar setiap kegiatan desa yang dilakukan harus mendahulukan kepentingan masyarakat desa. Dalam hal ini pemerintah desa Kedungrejo selalu berupaya untuk

mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan dana desa, terlihat mulai dari tahap perencanaan masyarakat sudah diajak musyawarah membahas dana desa atau program pembangunan lainnya. Pemerintah juga mengundang Tokoh masyarakat seperti RK dan RT untuk ikut memberikan usulan. Kemudian pada tahap pelaksanaan pemerintah juga mengajak partisipasi masyarakat Kedungrejo dengan melibatkan mereka sebagai tenaga kerja dan memilih bahan baku lokal. Dalam pembangunan masyarakat memang ikut aktif dan ikut andil akan tetapi terdapat beberapa masyarakat yang kurang berpartisipasi dikarenakan tidak adanya timbal balik dari pemerintah desa.

Keterbukaan memberikan ruang tersendiri untuk masyarakat berpendapat seperti mengkritisi atau memberikan saran kepada pihak pemerintah desa yang berkenaan dengan alokasi dana desa. Dalam menerapkan prinsip transparansi ini pemerintah desa Kedungrejo selalu berupaya agar dapat terlaksana dengan baik seperti memasang papan informasi atau papan pengumuman yang berisi mengenai penggunaan anggaran dana desa. Dengan adanya papan informasi yang telah terpasang tersebut, membuat masyarakat dapat mengetahui tentang alokasi penggunaan anggaran dana desa yang sudah dimusyawarahkan dan ditetapkan pada saat berkumpul di balai desa. Selain pemasangan papan informasi masyarakat juga dilibatkan dalam setiap penggunaan anggaran baik pelaksanaan pembangunan maupun pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan desa sangat penting agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan terstruktur dan efektif. Prinsip ini membawa kejelasan mengenai fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan desa. Dengan melaksanakan prinsip ini dengan baik, akan ada kejelasan mengenai hak, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab antara pemerintah desa sebagai pelaksana tugas dana desa dan masyarakat desa sebagai pemberi amanah terhadap pengelolaan tersebut. Meskipun pelaksanaan peraturan ini mungkin menghadapi kendala, namun penerapannya memiliki manfaat yang signifikan. Dengan akuntabilitas yang baik, pengelolaan dana desa menjadi lebih transparan dan partisipatif, serta prosesnya menjadi lebih demokratis karena melibatkan musyawarah dengan berbagai lapisan masyarakat.

Pertanggungjawaban pemerintah desa Kedungrejo sesuai dengan Pemendagri No. 20 Tahun 2018 mencakup tiga elemen penting, yaitu RPJMDes (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa), RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa), dan APBDDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Seluruhnya ditetapkan dalam Perdes (Peraturan Desa) untuk memastikan pelaksanaan yang teratur dan terukur dalam pengelolaan dana desa dan pembangunan desa secara keseluruhan.

Dengan diterapkannya prinsip *Good Governance* di Desa Kedungrejo hal ini dapat membuat penyelenggaraan pemerintahan disana menjadi lebih kondusif dan terstruktur dengan baik dan tujuan yang telah dibuat dapat dijalankan dengan lancar. Jika tata kelola diterapkan secara maksimal masyarakat pun akan sejahtera dikarenakan semua kebutuhan yang dibutuhkan sudah terjamin melalui berbagai program yang diadakan di desa tersebut. pemerintah desa juga sudah menerapkan tata kelola yang baik yang terkandung dalam *Good Governance* seperti pemasangan papan informasi agar masyarakat dapat melihat dan mengetahui jalannya alokasi dana desa.

Selain itu juga peneliti menggunakan triangulasi sumber yaitu triangulasi untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari berbagai sumber data seperti hasil wawancara, arsip, maupun dokumen lainnya. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek informasi/data yang diperoleh melalui wawancara dengan informan. Kemudian data tersebut ditanyakan kepada informan lain yang masih terkait satu sama lain.

KESIMPULAN

Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa harus dikelola berdasarkan Asas Transparan, Akuntabel, dan Partisipatif. Ketiga prinsip tersebut harus diterapkan dengan maksimal dikarenakan merupakan landasan utama dalam *Good Governance*. Adapun hasil temuan dalam penelitian ini yakni penerapan *Good Governance* atau tata kelola di Desa Kedungrejo sudah dilaksanakan dengan maksimal dilihat dari berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa seperti adanya papan informasi dengan tujuan memaksimalkan prinsip transparansi, mengajak masyarakat bermusyawarah atau berdiskusi terkait alokasi dana desa dengan tujuan memaksimalkan prinsip partisipasi, dan aparat desa juga membuat berbagai laporan pertanggungjawaban guna menerapkan prinsip Akuntabilitas. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam menerapkan *Good Governance* yakni masyarakat kurang diberikan sosialisasi mengenai dana desa sehingga mereka kurang mengetahui terkait apa itu dana desa, selain itu

terdapat beberapa masyarakat yang masih mempunyai pikiran akan ikut berpartisipasi apabila diberikan upah oleh pemerintah desa dalam membangun pembangunan fisik.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah desa agar lebih baik lagi dalam menerapkan tata kelola pemerintahan. Jika pada penelitian sebelumnya hanya menggunakan 2 prinsip, pada penelitian ini menerapkan 3 prinsip *Good Governance* yaitu Akuntabilitas, Partisipasi, dan Transparansi.

Dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti penerapan dan implementasi dari *Good Governance* yang meliputi ketiga prinsip yaitu dari proses Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi terkait proses pengelolaan dana desa yang nantinya di setiap prinsip tersebut akan terdiri dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta tanggung jawab yang semuanya ingin peneliti lihat dari semua kegiatan yang akan dilaksanakan serta untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa terdapat kecurangan di dalamnya atau tidak. Dalam mengelola dana desa perlu di ketahui sudah menerapkan prinsip tata kelola dengan baik atau belum agar tercipta pemerintahan yang harmonis.

DAFTAR RUJUKAN

- [1] Zaman B, Nurdawaty D. Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Kampungbaru Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri). *Jurnal Penelitian Teori dan Terapan Akuntansi (PETA)* 2020;5:65–84.
- [2] Hulu Y, Harahap RH, Nasution MA. Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jupis J Pendidik Ilmu-Ilmu Sos* 2018;10:146. <https://doi.org/10.24114/jupis.v10i1.9974>.
- [3] Minang HP, Digdowiseiso K, Sugiyanto E. Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Memperdayakan Masyarakat Desa: Studi Kasus Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. *J Ilmu dan Budaya* 2021;42:69–88. <https://doi.org/10.47313/jib.v42i1.1166>.
- [4] Hanafie H, Nugraha A, Huda M. Akuntabilitas Dana Desa (Kajian Tentang Akuntabilitas Dana Desa Di Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep). *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) Kaji Ilmu Pemerintah dan Polit Drh* 2019;4:39–46. <https://doi.org/10.24905/jip.4.1.2019.39-46>.
- [5] Rayyani WO, Jumiaty, Sunarti. Menguak Implementasi Prinsip Good Government Governance dalam Pengelolaan Dana Desa: Sebuah Upaya Pencegahan *Fraud*. *AkMen J Ilm* 2019;16:342–54.
- [6] Wibisono N. Mengungkap Fenomena Pengawasan Publik Terhadap Dana Desa Di Kabupaten Madiun. *J AKSI (Akuntansi dan Sist Informasi)* 2017;1:8–19. <https://doi.org/10.32486/aksi.v1i2.115>.
- [7] Puspitasari E, Mauliyah NI, Huda AM. Mewujudkan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Akuntabilitas Dana Desa. *Wacana Equilibrium (Jurnal Pemikir Penelit Ekon)* 2019;7:17–26. <https://doi.org/10.31102/equilibrium.7.01.17-26>.
- [8] Setiawan A. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance. *Pros Semin Nas Akunt dan Manaj* 2022;1:169. <https://doi.org/10.52353/senama.v1i1.242>.